



EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMER 109 TAHUN 2012 DALAM PENGAMANAN ZAT ADIKTIF PADA PRODUK TEMBAKAU

EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 109 OF 2012 IN SECURING ADDICTIVE SUBSTANCES IN TOBACCO PRODUCTS

Krisna Nur Alfian Siswanto¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: krisnanuralfiansiswanto@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 09-11-2024

Revised : 10-11-2024

Accepted : 12-11-2024

Published : 14-11-2024

Abstract

This research examines the effectiveness of the implementation of Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the Safeguarding of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health in the context of Indonesian public health. This study analyzes the impact of the regulation on tobacco consumption control and public health protection, as well as identifies the challenges in its implementation. Especially in the tobacco industry, which is considered to have potential health risks. This regulation defines addictive substances as substances that can cause dependence and harm health. The main goal is to protect society from the harmful effects of addictive substances and to provide support to those who have already experienced negative effects from their use. This study was conducted to evaluate whether the implementation of PP No. 109/2012 has achieved the expected targets in educating the public about the dangers of smoking and regulating the production of tobacco products. PP No. 109/2012 was established based on Law No. 36/2009 in response to the intensive advertising and sponsorship of cigarettes, which has led to an increase in the number of beginner smokers due to the massive exposure to cigarette promotions in their areas. In its implementation, there are several inhibiting factors such as environmental influences, peer pressure, lack of firmness from family members, and the dominance of smokers in the surrounding environment. Meanwhile, the supporting factors include stricter supervision from parents, solid cooperation between the central and regional governments in anti-smoking campaigns, and increased socialization about the dangers and contents of cigarettes.

Keywords: *Addictive substances, Government Regulation no. 109 of 2012, Tobacco, Public Health Protection*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia. Studi ini menganalisis dampak regulasi tersebut terhadap pengendalian konsumsi tembakau dan perlindungan kesehatan masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Terutama dalam industri tembakau yang dianggap memiliki potensi risiko kesehatan. Regulasi ini mendefinisikan zat adiktif sebagai substansi yang dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari dampak berbahaya zat adiktif serta memberikan dukungan kepada mereka yang sudah mengalami efek negatif dari penggunaan zat tersebut. Studi ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah implementasi PP No. 109/2012 telah mencapai target yang diharapkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya merokok dan mengatur produksi produk tembakau. PP No. 109/2012 dibentuk berdasarkan UU No. 36/2009 sebagai respons terhadap intensifnya iklan dan sponsorship rokok yang mengakibatkan meningkatnya jumlah perokok pemula akibat paparan promosi rokok yang masif di wilayah mereka dalam pelaksanaannya terdapat



beberapa faktor penghambat seperti pengaruh lingkungan, tekanan teman sebaya, kurangnya ketegasan dari pihak keluarga, dan dominasi perokok di lingkungan sekitar. Sementara faktor pendukungnya meliputi pengawasan yang lebih ketat dari orang tua, kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam kampanye anti-rokok, serta peningkatan sosialisasi mengenai bahaya dan kandungan rokok.

Kata kunci : Zat adiktif, Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012, Tembakau, Perlindungan Kesehatan Masyarakat

PENDAHULUAN

Ketergantungan merupakan situasi dimana individu terus-menerus mengonsumsi zat psikoaktif, baik yang berasal dari alam maupun sintesis. Kondisi ini mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikologis pada zat tersebut. Ketergantungan fisik muncul ketika tubuh beradaptasi dengan suatu zat hingga menjadi bagian dari fungsi normalnya. Dalam hal ini, rokok yang mengandung tembakau dapat menyebabkan kecanduan atau yang dikenal dengan "tobacco dependency" - sebuah kondisi ketergantungan berkelanjutan yang ditandai dengan kebutuhan akan tembakau yang terus-menerus.

Data Global Adult Tobacco Survey 2021 menunjukkan tingkat konsumsi rokok yang signifikan di Indonesia. Survei mencatat prevalensi perokok mencapai 65,5% pada laki-laki dan 3,3% pada perempuan dari total 70,2 juta penduduk dewasa, mencakup konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya. Khusus untuk penggunaan tembakau, tercatat angka 64,7% untuk laki-laki dan 2,3% untuk perempuan dari total 68,9 juta pengguna dewasa.

Meskipun pengendalian masalah rokok semakin menantang, beberapa negara telah berhasil menerapkan regulasi ketat. Singapura, misalnya, telah menerapkan kebijakan tegas dengan menetapkan area publik sebagai kawasan bebas rokok, melarang mesin penjual rokok, dan membatasi sponsor rokok dalam acara publik. Negara ini mendefinisikan merokok sebagai aktivitas menghirup dan mengeluarkan asap tembakau atau zat sejenis, termasuk penggunaan berbagai produk tembakau. Meski regulasinya ketat, merokok masih diperbolehkan di area privat seperti rumah tinggal.

Kandungan rokok terdiri dari 4.000 zat kimia berbahaya, dengan minimal 43 zat karsinogenik. Komponen utamanya meliputi nikotin (zat adiktif), karbon monoksida (pengurang oksigen), dan TAR (partikel penyebab kanker). Sebatang rokok mengandung berbagai zat berbahaya seperti Hydrogen Cyanide (racun mematikan), Acetone (pelarut cat), Ammonia (pembersih), serta zat karsinogenik lain seperti Naphtylamine, Urethane, dan Benzopyrene. Selain itu juga terdapat Methanol (bahan bakar roket), Arsenic (racun), Naphtalene, Phenol (antiseptik), Butane, Cadmium (komponen aki), Polonium-210 (zat radioaktif), Carbon Monoxide (gas buang), dan Vinyl Chloride (bahan PVC).

Prevalensi merokok di kalangan anak dan remaja Indonesia memiliki pola yang serupa dengan negara-negara lain. Di kalangan remaja laki-laki, merokok telah menjadi simbol maskulinitas, bahkan remaja yang tidak merokok seringkali dianggap ketinggalan zaman dan tidak mengikuti tren. Fenomena ini dimanfaatkan oleh industri rokok untuk menjadikan kelompok usia ini sebagai target pasar potensial mereka. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mulai merokok pada usia 9-11 tahun memiliki kecenderungan kuat untuk berkembang menjadi perokok berat. Kebiasaan merokok di usia muda ini berpotensi menurunkan kualitas generasi mendatang, terlebih lagi dengan kecenderungan remaja yang semakin terbuka dalam aktivitas merokok mereka.



Menanggapi situasi ini, pemerintah telah mengambil langkah dengan mengeluarkan regulasi melalui Pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pasal 113-116 yang mengatur tentang zat adiktif. Pasal 116 secara spesifik memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur pengamanan produk tembakau yang mengandung zat adiktif demi kesehatan masyarakat.

Faktor yang mendorong remaja untuk mulai merokok seringkali berasal dari pengaruh lingkungan, baik melalui bujukan orang lain maupun meniru perilaku orang tua yang merokok, yang kemudian memunculkan rasa penasaran dalam diri mereka. Situasi ini menunjukkan pentingnya peran lingkungan dalam membentuk perilaku merokok di kalangan remaja.

Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi PP No. 109/2012 dalam pengamanan zat adiktif pada produk tembakau?
2. Apa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut?
3. Bagaimana dampak peraturan terhadap kesehatan masyarakat?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas implementasi PP No. 109/2012
2. Mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan
3. Mengkaji dampak terhadap kesehatan masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala ini yang bersangkutan didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum, dengan jalan menganalisis dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk selanjutnya mengusahakan suatu jalan keluar atas permasalahan yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bermacam-macam sumber bahan hukum, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Loftland sebagaimana dikutip oleh Moleong yang menyebutkan bahwa selain kata-kata atau Tindakan sebagai sumber dan utama, data tambahan seperti dokumen dan lain-lain juga merupakan data diperoleh dari:



- a. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil Tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga berwenang untuk permasalahan tersebut meliputi:
 - 1.) Peraturan pemerintah nomer 109 tahun 2012
 - 2.) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian akan mengarah yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku pendapat sarjana dan kasus yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
3. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundangundangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian.
4. Teknik Analisis Data
- Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data data yang telah diperoleh. Penganalisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi PP No. 109/2012 dalam pengamanan zat adiktif pada produk tembakau.

Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan yang ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatkan konsumsi dan dapat menyebabkan keadaan gejala prostat cancer.

Sedangkan dimaksud produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar dihisap dan dihirup atau dikunyah, Selanjutnya yang dimaksud dengan rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap serta dihirup supaya puas termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya, atau sintestinya yang asapnya mengandung nicotin dan tar dengan atau tanpa bahan tembakau



Lebih jauh yang dimaksud dengan nikotin adalah zat atau hahan senyawa pyrolidien yang terdapat dalam *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya, atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan, Sementara itu yang dimaksud dengan TAK adalah kondensat zat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat karsinogenik Adapun iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen dengan menggunakan produk tembakau yang ditentukan. Sedangkan promosi produk tembakau adalah kegiatan berkenaan dan penyebarluasan informasi suatu produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan, selanjutnya sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung dengan bentuk dan atau lainnya dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau

Sesuai pasal 2 peraturan pemerintah No.109 tahun 2012, Adapun maksud penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan persevwangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif adalah yang mana tujuan itu adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian atau menurunkan kualitas hidup
- b. Melindungi penduduk usia produktif, anak remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk mensiasati penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adidzi berupa produk tembakau
- c. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok
- d. Melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok orang lain
- e. Menyelamatkan generasi anak sekolah dari kemungkinan mulai coba-coba merokok, lalu kecanduan yang membahayakan masa depannya
- f. Mengulangi kembali, mengingatkan kembali esensi Peraturan Pemerintah ini menyangkut produk tembakau merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah serta penyelenggaraan kehidupan yang sehat, mendorong, mengajak peran serta masyarakat serta esensi pembangunan, pengawasan, mengurangi peluang semakin maraknya perokok di tanah air termasuk dari keluarga miskin

Dalam hal ini peran Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur menyelenggarakan, membina dan mengokreksi pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi Kesehatan, Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi Kesehatan

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Selain itu pemerintah berdasarkan undang-undang mendorong pelaksanaan



diversifikan produk tembakau Adapun penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan meliputi :

- a. Produksi dalam negeri dan impor
- b. Menyangkut peredarannya
- c. Perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil, dan
- d. Kawasan tanpa rokok

Dalam konteks produksi dan impor yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ini dimana setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Sementara itu menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini menyatakan setiap orang berkegiatan memproduksi produk tembakau berupa rokok, harus melakukan pengujian tentang kandungan kadar nikotin dan TAR perbatang untuk setiap varian yang diproduksi.

Peraturan mengenai pengujian kadar tersebut tidak berlaku terhadap rokok klobat, rokok klembak kemenyan, cerutue dan tembakau iris. Pengecualian tersebut tidak berlaku apabila perkembangan teknologi telah mampu melakukan pengujian kandungan kadar nikotin dan Tar terhadap rokok klobet, rokok kelembak menyan, cerutu dan tembakau iris. Sedangkan pengujian yang disinggung dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun hasil pengujian kandungan kadar nikotin dan Tar tersebut dilaporkan kepada Kepala Badan.

2. tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut

- a. Tantangan pada Tingkat Regulasi
 - 1) Ketidakselarasan Regulasi
 - a) Tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah
 - b) Inkonsistensi dalam interpretasi peraturan
 - c) Belum adanya harmonisasi dengan regulasi sektor terkait
 - 2) Kelemahan Penegakan
 - a) Sanksi yang kurang tegas
 - b) Mekanisme pengawasan yang belum optimal
 - c) Keterbatasan wewenang penegak aturan
- b. Tantangan pada Tingkat Implementasi
 - 1) Resistensi Industri
 - a) Penolakan terhadap pembatasan iklan dan promosi
 - b) Keberatan atas kewajiban pencantuman peringatan kesehatan bergambar
 - c) Lobby industri yang kuat terhadap pembuat kebijakan
 - 2) Kendala Ekonomi
 - a) Ketergantungan ekonomi pada sektor tembakau
 - b) Dampak terhadap lapangan kerja
 - c) Potensi kehilangan pendapatan negara
 - 3) Hambatan Teknis
 - a) Keterbatasan sumber daya pengawasan
 - b) Kurangnya infrastruktur pendukung
 - c) Kesulitan dalam pemantauan pelanggaran



- c. Tantangan Sosial-Budaya
 - 1) Perilaku Masyarakat
 - a) Tingginya tingkat ketergantungan nikotin
 - b) Budaya merokok yang mengakar
 - c) Rendahnya kesadaran kesehatan
 - 2) Resistensi Sosial
 - a) Penolakan dari kelompok petani tembakau
 - b) Pertentangan dengan praktik budaya tertentu
 - c) Tekanan dari komunitas pedagang kecil
- d. Tantangan Institusional
 - 1) Koordinasi Antar Lembaga
 - a) Lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga
 - b) Tumpang tindih kewenangan
 - c) Perbedaan prioritas antar instansi
 - 2) Kapasitas Kelembagaan
 - a) Keterbatasan SDM pengawas
 - b) Kurangnya anggaran operasional
 - c) Minimnya fasilitas pendukung
- e. Tantangan Teknis-Operasional
 - 1) Pengawasan Produk
 - a) Kesulitan pemantauan kandungan zat adiktif
 - b) Keterbatasan laboratorium pengujian
 - c) Maraknya produk ilegal
 - 2) Penegakan Aturan
 - a) Kesulitan pembuktian pelanggaran
 - b) Lemahnya sistem monitoring
 - c) Kurangnya dukungan teknologi

2. Dampak peraturan terhadap kesehatan masyarakat

Merujuk pada pasal 12 peraturan pemerintah setiap orang memproduksi produk tembakau dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahian tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan.

Kalau bahan tambahan yang dapat digunakan pada produksi produk tembakau harus ditetapkan dengan peraturan menteri. Diingatkan bahwa setiap orang yang memproduksi produk tembakau yang menggunakan bahan tembakau yang berbahaya bagi kesehatan dikenakan sanksi administratif oleh Menteri berupa penarikan produk atas biaya produsen Juga, setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin, dilarang mengemas kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap kemasan Ketentuan tersebut berlaku bagi produk tembakau selain rokok putih mesin.

Lebih jauh, setiap orang atau sekelompok yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dengan kemasan kurang dari 20 (dua puluh) batang



dalam setiap kemasan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian terkait dengan yang wajib sesuai Pasal 14 peraturan pemerintah ini, yang mana setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Adapun peringatan kesehatan tersebut adalah berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna. Peringatan kesehatan tersebut tercetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau

Masih pada point yang diwajibkan dimana dalara Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 ini dinyatakan setiap satu varian produk tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda. dengan porsi masing masing 20% dari jumlah setiap varian produk tembakau. Ketentuan di ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi industri produk tembakau non pengusaha kena pajak yang total jumlah produksinya tidak lebih dari 24.000.000 (dua puluh empat juta) batang pertahun. Dalam ayat (3) Pasal 15 tersebut dinyatakan industri produk tembakau yang disebut dalam ayat (2) wajib mencantumkan paling sedikit 2 (dua) jenis gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang ditetapkan dalam peraturan menteri.

Masih dalam konteks larangan dalam peraturan pemerintah No. 109 tahun 2012 kita temukan dalam pasal pasal :

1. Setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau dilarang memberikan produk tembakau dan atau barang yang menyerupai produk tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja dan perempuan hamil (Pasal 45).
2. Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah umur 18 tahun untuk menjual, membeli atau mengkonsumsi produk tembakau (Pasal 46)
3. Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau maka dilarang mengikut sertakan anak di bawah usia 18 tahun dan setiap orang yang kedapatan menyelenggarakan kegiatan mempromosikan produk tembakau yang menyertakan anak dibawah usia 18 tahun dikenakan sanksi oleh pejabat pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 47). Sedangkan dalam konteks yang diwajibkan, maka dalam Pasal 48 PP ini ditetapkan harus minta maaf dan stop iklan rokok Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak terhadap bahaya bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau maka pemerintah dan pemda wajib menyediakan posko pelayanan selama 24 jam.
4. Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar/tato, menayangkan, menampilkan orang yang merokok memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan produk tembakau serta segala bentuk informasi produk tembakau di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat/mengajak orang ingin merokok. (Pasal 39)
5. Setiap produsen dilarang untuk mencantumkan keterangan (tanda apapun) yang menyesatkan atau kata kata yang bersifat promotif.
6. Setiap produsen dilarang mencantumkan kata light, ultra light, mild, extra mild, lowtar, slim, special, full flavour, premium. dan kata lain yang menunjukkan kualitas superioritas, nasa aman, pencitraan, kepribadian atau kekerabatan, kecuali bagi produk tembakau yang sudah



bersertifikat merek yang sesuai Undang undang ruga dikenakan sanksi bagi setiap orang yang memproduksi atau mengimpor produk tembakau yang mencantumkan keterangan yang menyesatkan atau kata kata yang lain bersifat promotif

Selain itu sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini setiap orang yang memproduksi/mengimpor produk tembakau berupa rokok wajib mencantumkan informasi kandungan kadar nikotin dan TAR sesuai hasil pengujian di tempat pada label setiap kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca

Pencantuman informasi tentang kandungan kadar nikotin dan TAR wajib ditempatkan pada sisi samping setiap kemasan produk tembakau dibuat kotak dengan garis pinggir (6 mm) dengan warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan dan mudah. dibaca.

Hal lain yang wajib dicantumkan pada sisi samping lainya ya dari kemasan produk tembakau adalah:

- a. Pernyataan dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia dibawah 18 tahun, dan kepada perempuan hamil.
- b. Harus dicantumkan pula kode produksi tanggal buku dan tahun serta nama dan alamat produsen.
- c. Pernyataan tidak ada batas aman, dan mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker (Pasal 22).

KESIMPULAN

Dari studi yang dilakukan tentang penerapan PP No. 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Produk Tembakau yang Mengandung Zat Adiktif untuk Kesehatan, dapat disimpulkan dua poin utama:

Pertama, lahirnya PP No. 109 Tahun 2012 merupakan turunan dari UU No. 36 Tahun 2009. Regulasi ini muncul sebagai respons terhadap masifnya kampanye dan dukungan sponsor produk tembakau di masyarakat. Fenomena ini telah menciptakan gelombang perokok pemula yang terpengaruh oleh intensifnya promosi rokok di lingkungan mereka. Situasi ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mengatur peredaran produk yang mengandung zat adiktif.

Kedua, dalam implementasinya, peraturan ini menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Hambatan utama datang dari faktor lingkungan, termasuk pengaruh teman sebaya, sikap permisif keluarga, dominasi perokok di lingkungan sekitar, dan masalah kecanduan. Sementara itu, faktor pendukung keberhasilan implementasi mencakup pengawasan parental yang intensif, sinergi antara pemerintah desa dan daerah dalam kampanye anti rokok, peningkatan edukasi tentang bahaya merokok, serta penerapan sanksi bagi pelanggar."

DAFTAR PUSTAKA

- Achadi, A., Soerojo, W., & Barber, S. (2018). The relevance and prospects of advancing tobacco control in Indonesia. *Health Policy and Planning*, 33(2), 200-210.
- Aditama, T. Y. (2019). Evaluation of cigarette smoke control policy in Indonesia. *Journal of Public Health Research*, 8(3), 1576.



- Amalia, B., Cadogan, S. L., Prabandari, Y. S., & Filippidis, F. T. (2021). Socio-demographic inequalities in cigarette smoking in Indonesia, 2007 to 2014. *Preventive Medicine*, 145, 106441.
- Byron, M. J., Jeong, M., Abrams, D. B., & Thrasher, J. F. (2018). Public understanding of cigarette smoke constituents: three US surveys. *Tobacco Control*, 27(4), 417-421.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2020. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Nurjanah, N., Manglapy, Y. M., & Handayani, S. (2019). Compliance with smoke-free legislation and associated factors: A serial survey in Yogyakarta, Indonesia. *Health Policy and Planning*, 34(4), 273-281.
- Septiono, W., Kuipers, M. A., Ng, N., & Kunst, A. E. (2021). Progress of implementation of the national tobacco control law in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 968.
- Tandilittin, H., & Luetge, C. (2019). Civil society and tobacco control in Indonesia: The last resort. *The Open Ethics Journal*, 10(1).
- World Health Organization. (2022). WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2022: Indonesia Country Profile. WHO Press.
- Yazid, A. W., & Dorotheo, E. U. (2018). The tobacco control atlas: ASEAN region (4th ed.). Southeast Asia Tobacco Control Alliance.